



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi;
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 ;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI dengan pidana penjara selama **6 (Enam)** Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) **subsider 7 (Tujuh)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong);
 - c. 1 (satu) buah kaca pireks;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman dimana Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di kamar tempat tinggal Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** yang beralamat di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,0406 gram"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 21.00 Wita berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI ARMAN, dan Saksi SUHARNO SUSANTO melakukan pengintaian dan penyelidikan di salah satu tempat permainan bilyard yang berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi, Kab. Morowali. Sekira pukul 21.45 Wita Saksi TAKDIR yang sementara hendak pulang dari tempat kerjanya di PT IMIP melintas di dekat tempat permainan Bilyard dimintai tolong untuk mendampingi dan menyaksikan saat akan dilakukan pengeledahan pada saat itu. Selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI bersama-sama dengan Saksi ANDI ARMAN, Saksi SUHARNO SUSANTO dan Saksi TAKDIR langsung menuju ke salah satu kamar. Dan sekira pukul 21.50 Wita, Saksi AHMAD RINALDI mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu, dan diperlihatkan Surat Tugas dari Polres, dan dimohonkan izin untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian



setelah Terdakwa mempersilahkan Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI ARMAN, Saksi SUHARNO SUSANTO masuk ke dalam kamarnya sedangkan Saksi TAKDIR berdiri di depan pintu kamar untuk menyaksikan pemeriksaan, maka dilanjutkan pemeriksaan atau pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi TAKDIR. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita kemudian ditanyakan oleh Saksi AHMAD RINALDI kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba, sebelum para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dan pada saat mendengar pertanyaan tersebut, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam saku celana dan kemudian diperlihatkan kepada Saksi AHMAD RINALDI dan kedua rekannya yakni 1 (satu) bungkus paket kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, sedangkan Saksi ANDI ARMAN, dan Saksi SUHARNO SUSANTO melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Saksi ANDI ARMAN menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan Terdakwa di dalam lemari baju yang ada dalam kamar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TAKDIR, Saksi melihat pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening, dan 1 (satu) set alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket kristal yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik bening yakni dengan membeli dari rekan Terdakwa yakni UNDE (DPO) di Desa Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wita, sewaktu Terdakwa pulang kampung untuk merayakan tahun baru 2020, sedangkan 1 (satu) buah kaca pireks Terdakwa dapatkan dari UNDE (DPO) dengan diberikan secara cuma-cuma;



- Bahwa terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika Glongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 427/NNF/I/2020 Tanggal 03 Februari 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, M. Kes., IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0406 gram dengan diberi nomor barang bukti 1266/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina**;Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di kamar tempat tinggal Terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** yang beralamat di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 21.00 Wita berawal dari informasi dari masyarakat , Saksi AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI, Saksi ANDI ARMAN, dan Saksi SUHARNO SUSANTO melakukan pengintaian dan penyelidikan di salah satu tempat permainan bilyard yang berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi, Kab. Morowali. Sekira pukul 21.45 Wita Saksi TAKDIR yang sementara hendak pulang dari tempat kerjanya di PT IMIP melintas di dekat tempat permainan Bilyard dimintai tolong untuk mendampingi dan menyaksikan saat akan dilakukan pengeledahan pada saat itu. Selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI bersama-sama dengan Saksi ANDI ARMAN, Saksi SUHARNO SUSANTO dan Saksi TAKDIR langsung menuju ke salah satu kamar. Dan sekira pukul 21.50 Wita, Saksi AHMAD RINALDI mengetuk pintu kamar Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu, dan diperlihatkan Surat Tugas dari Polres, dan dimohonkan izin untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mempersilahkan Saksi AHMAD RINALDI, Saksi ANDI ARMAN, Saksi SUHARNO SUSANTO masuk ke dalam kamarnya sedangkan Saksi TAKDIR berdiri di depan pintu kamar untuk menyaksikan pemeriksaan, maka dilanjutkan pemeriksaan atau pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi TAKDIR. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita kemudian ditanyakan oleh Saksi AHMAD RINALDI kepada Terdakwa terkait kepemilikan narkoba, sebelum para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dan pada saat mendengar pertanyaan tersebut, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam saku celana dan kemudian diperlihatkan kepada Saksi AHMAD RINALDI dan kedua rekannya yakni 1 (satu) bungkus paket kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus di dalam plastik bening, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI melanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, sedangkan Saksi ANDI ARMAN, dan Saksi SUHARNO SUSANTO melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa yang kemudian Saksi ANDI ARMAN menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan Terdakwa di dalam lemari baju yang ada dalam kamar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yakni awalnya Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran sedang, kemudian bagian tutup aqua tersebut Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting atau bolpoin dan kemudian botol aqua tersebut Terdakwa isi dengan air minum secukupnya, setelah itu Terdakwa mengambil 2 (dua) pipet the kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya Terdakwa lipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang Terdakwa bakar tersebut Terdakwa beri lubang kecil dengan menggunakan gunting atau jarum setelah itu pipet tersebut Terdakwa masukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah Terdakwa bakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) em sementara salah satu ujung pipet tersebut masih diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua ternebut Kemudian Terdakwa memasukan serbuk sabu tersebut ke dalam pireks dengan menggunakan pipet kecil. Kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol Terdakwa masukan kedalam lubang pireks yang sudah Terdakwa isi serbuk sabu setelah itu Terdakwa mengambil macis gas yang bagian sumbunya Terdakwa rakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut Terdakwa bakar sampai mencair Setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam Terdakwa masukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut Terdakwa bakar dengan kompor yang telah Terdakwa rakit dengan menggunakan botol kecil, kemudian cairan sabhu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap putih, dan Terdakwa menghisap asap shabu tersebut dan Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung;

- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada Hari Rabu Tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 21.25 Wita, di kamar tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI reaksi yang dirasakan setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasakan ketenangan, tidak mengantuk, serta merasa senang dan Bahagia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/2066/I/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 13 Januari 2020

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh ATLM Pemeriksa atas nama NI PUTU MAITRI LESTARI, AMAK dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. RISKI ANTON, DPDK, Sp.PK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama SUDIRMAN Alias SUDI pada tanggal 13 Januari 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;**

Perbuatan ia terdakwa **SUDIRMAN Alias SUDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RINALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi ANDI ARMAN dan saksi SUHARNO SUSANTO sedang melaksanakan tugas di wilayah Bahodopi sekira pukul 21.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu tempat permainan Biliar yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ANDI ARMAN dan saksi SUHARNO SUSANTO sekira pukul 21.45 wita akan menuju ke salah satu kamar yang berada di dekat tempat permainan Biliar tersebut tiba-tiba melintas seorang laki-laki sehingga waktu itu saksi langsung menghentikan pria yang kemudian diketahui bernama saksi TAKDIR tersebut dan berkata "*selamat malam pak maaf mengganggu, apa bisa minta tolong damping dulu kami akan melakukan pengeledahan kami dari Polres Pak*", lalu dijawab oleh saksi TAKDIR "iya pak dimana". Setelah itu, saksi bersama saksi ANDI ARMAN, saksi SUHARNO SUSANTO, dan saksi TAKDIR menuju ke kamar milik terdakwa dan sekira pukul 21.50 wita saksi mengetuk pintu kamar

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu kamar dengan berkata “cari siapa pak”, kemudian saksi memperlihatkan surat perintah dan menyampaikan “kami dari Polres Pak ini surat tugas kami apa boleh kami masuk”. Kemudian terdakwa berkata “silahkan pak”, lalu saksi bersama saksi ANDI ARMAN dan saksi SUHARNO SUSANTO masuk ke dalam kamar sedangkan saksi TAKDIR berdiri di depan kamar. Sekira pukul 22.00 wita saksi berkata kepada terdakwa “juju saja ada barangmu atau tidak sebelum kami geledah”, dijawab oleh terdakwa “barang apa pak”, dan saksi berkata kembali “jujur saja, barang sabu yang saya maksud kau pura-pura lagi kalau ada kasi keluar memang jangan sampai kamu geledah baru kami yang dapat”. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam saku celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kristal yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus didalam plastic bening dari dalam saku/kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada saksi dan saksi ANDI ARMAN dan saksi SUHARNO SUSANTO berkata “Cuma ini kasihan pak, sisanya saya pake tadi pak”. Kemudian saksi mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut dari tangan kanan terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan pada badan terdakwa dan saksi ANDI ARMAN dan saksi SUHARNO SUSANTO melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang mana saat itu menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa. Kemudian setelah itu, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan di amankan dan dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong), dan 1 (satu) buah kaca pireks barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ANDI ARMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi bersama saksi AHMAD RINALDI Alias PADO dan saksi SUHARNO SUSANTO sedang melaksanakan tugas di wilayah Bahodopi sekira pukul 21.00 wita mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu tempat permainan Biliar yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali sering terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama saksi AHMAD RINALDI Alias PADO dan saksi SUHARNO SUSANTO sekira pukul 21.45 wita akan menuju ke salah satu kamar yang berada di dekat tempat permainan Biliar tersebut tiba-tiba melintas seorang laki-laki sehingga waktu itu saksi AHMAD RINALDI Alias PADO langsung menghentikan pria yang kemudian diketahui bernama saksi TAKDIR tersebut dan berkata *"selamat malam pak maaf mengganggu, apa bisa minta tolong damping dulu kami akan melakukan penggeledahan kami dari Polres Pak"*, lalu dijawab oleh saksi TAKDIR *"iya pak dimana"*. Setelah itu, saksi bersama saksi AHMAD RINALDI Alias PADO, saksi SUHARNO SUSANTO, dan saksi TAKDIR menuju ke kamar milik terdakwa dan sekira pukul 21.50 wita saksi AHMAD RINALDI Alias PADO mengetuk pintu kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka pintu kamar dengan berkata *"cari siapa pak"*, kemudian saksi AHMAD RINALDI Alias PADO memperlihatkan surat perintah dan menyampaikan *"kami dari Polres Pak ini surat tugas kami apa boleh kami masuk"*. Kemudian terdakwa berkata *"silahkan pak"*, lalu saksi bersama saksi AHMAD RINALDI Alias PADO dan saksi SUHARNO SUSANTO masuk ke dalam kamar sedangkan saksi TAKDIR berdiri di depan kamar. Sekira pukul 22.00 wita saksi berkata kepada terdakwa *"jujur saja ada barangmu atau tidak sebelum kami geledah"*, dijawab oleh terdakwa *"barang apa pak"*, dan saksi berkata kembali *"jujur saja, barang sabu yang saya maksud kau pura-pura lagi kalau ada kasi keluar memang jangan sampai kamu geledah baru kami yang dapat"*. Kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam saku celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kristal yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus didalam plastic bening dari dalam saku/kantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada saksi dan saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RINALDI Alias PADO dan saksi SUHARNO SUSANTO berkata “Cuma ini kasihan pak, sisanya saya pake tadi pak”. Kemudian saksi AHMAD RINALDI Alias PADO mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut dari tangan kanan terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD RINALDI Alias PADO melakukan penggeledahan pada badan terdakwa, saksi dan saksi SUHARNO SUSANTO melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang mana saat itu menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa. Kemudian setelah itu, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan di amankan dan dibawa ke Polres Morowali Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi. Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita di Kamar Terdakwa yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa sekira pukul 21.50 wita terdakwa terkejut dari dalam kamar yang berlatar di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan suara pintu kamar yang diketuk-ketuk sehingga saat itu terdakwa tergesa-gesa menghentikan kegiatan yang langsung mengantongi sisa sabu yang masih tersimpan di dalam plastik bening dan alat untuk mengkonsumsi sabu (bong) dan juga kaca pireks yang terdakwa masukkan kedalam lemari;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki berdiri di depan pintu kamar yang mana terdakwa tidak mengenal, lalu terdakwa bertanya “cari siapa pak”, dijawab oleh salah satu orang tersebut yang diketahui namanya adalah saksi AHMAD RINALDI Alias PADO “kami dari Polres pak ini surat tugas kami apa boleh kami masuk”, dan terdakwa menjawab “silahkan pak”. Kemudian saksi AHMAD RINALDI Alias PADO beserta dua anggota polri yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, sedangkan ada satu orang yang tetap berdiri di depan pintu kamar milik terdakwa. Sekira puku 21.00 wita berkata kepada terdakwa “jujur saja ada barangmu atau tidak sebelum kami geledah”, dijawab oleh terdakwa “barang apa pak” dan selanjutnya saksi AHMAD RINALDI Alias PADO berkata kembali “jujur saja, barang sabu yang saya maksud kau pura-pura lagi kalau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso



ada kasi keluar memang jangan sampai geledah baru kamu yang dapat” dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada saksi AHMAD RINALDI Alias PADO dan kedua rekannya dengan berkata “Cuma ini kasihan pak, sisanya saya pake tadi pak”. Kemudian saksi AHMAD RINALDI Alias PADO mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut dari tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi AHMAD RINALDI Alias PADO menggeledah terdakwa dan kedua rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa dengan menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa. Kemudian dilakukan penggledahan lagi, namun sudah tidak ditemukan barang bukti yang lainnya akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dalam pengeledahan tersebut di amankan ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong);
- c. 1 (satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dideledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wita di Kamar Terdakwa yang beralamat di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa sekira pukul 21.50 wita terdakwa terkejut dari dalam kamar yang berlatar di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan suara pintu kamar yang diketuk-ketuk sehingga saat itu terdakwa tergesa-



gesa menghentikan kegiatan yang langsung mengantongi sisa sabu yang masih tersimpan di dalam plastik bening dan alat untuk mengkonsumsi sabu (bong) dan juga kaca pireks yang terdakwa masukkan kedalam lemari;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki berdiri di depan pintu kamar yang mana terdakwa tidak mengenal, lalu terdakwa bertanya "cari siapa pak", dijawab oleh salah satu orang tersebut yang diketahui namanya adalah saksi AHMAD RINALDI Alias PADO "kami dari Polres pak ini surat tugas kami apa boleh kami masuk", dan terdakwa menjawab "silahkan pak". Kemudian saksi AHMAD RINALDI Alias PADO beserta dua anggota polri yang lain masuk kedalam kamar terdakwa, sedangkan ada satu orang yang tetap berdiri di depan pintu kamar milik terdakwa. Sekira puku 21.00 wita berkata kepada terdakwa "jujur saja ada barangmu atau tidak sebelum kami geledah", dijawab oleh terdakwa "barang apa pak" dan selanjutnya saksi AHMAD RINALDI Alias PADO berkata kembali "jujur saja, barang sabu yang saya maksud kau pura-pura lagi kalau ada kasi keluar memang jangan sampai geledah baru kamu yang dapat" dan setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian memperlihatkan kepada saksi AHMAD RINALDI Alias PADO dan kedua rekannya dengan berkata "Cuma ini kasihan pak, sisanya saya pake tadi pak". Kemudian saksi AHMAD RINALDI Alias PADO mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut dari tangan kanan terdakwa selanjutnya saksi AHMAD RINALDI Alias PADO menggeledah terdakwa dan kedua rekannya melakukan pengeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa dengan menemukan 1 (satu) set alat hisab sabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks di dalam lemari yang ada di kamar terdakwa. Kemudian dilakukan penggeldahan lagi, namun sudah tidak ditemukan barang bukti yang lainnya akhirnya terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dalam pengeledhaan tersebut di amankan ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks, merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggedahan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memeiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya para terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan."

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar tempat tinggal Terdakwa di Desa Keurea Kecamatan bahodopi Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong), dan 1 (satu) buah kaca pireks;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kalau dianya bukan sebagai dokter ataupun orang yang berkompeten untuk menggunakan narkotika dalam rangka penelitian untuk kesehatan, dimana Terdakwa yang pekerjaannya sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur yang dimaksud, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dapat diperoleh beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita berawal dari informasi masyarakat, saksi AHMAD RINALDI Alias PADO, saksi ANDI ARMAN, dan saksi SUHARNO SUSANTO melakukan pengintaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso



dan penyelidikan di salah satu tempat permainan bilyard yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Sekira pukul 21.45 wita saksi TAKDIR yang sementara hendak pulang dari tempat kerjanya di PT. IMIP melintas di dekat tempat permainan bilyard dimintai tolong untuk mendampingi dan menyaksikan saat akan dilakukan penggeledahan pada saat itu. Selanjutnya saksi AHMAD RINALDI bersama-sama dengan saksi ANDI ARMAN, saksi SUHARNO SUSANTO, dan saksi TAKDIR langsung menuju ke salah satu kamar. Dan sekira pukul 21.50 wita, saksi AHMAD RINALDI Alias PADO mengetuk pintu kamar terdakwa, dan beberapa saat kemudian terdakwa membuka pintu, dan diperlihatkan Surat Tugas dari Polres, dan dimohonkan izin untuk masuk ke dalam kamar dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Kemudian setelah terdakwa mempersilakan saksi AHMAD RINALDI Alias PADO, saksi ANDI ARMAN, dan saksi SUHARNO SUSANTO masuk kedalam kamarnya sedangkan saksi TAKDIR berdiri di depan pintu kamar untuk menyaksikan pemeriksaan, maka dilanjutkan pemeriksaan atau penggeledahan di kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi TAKDIR. Bahwa sekira pukul 22.00 wita kemudian ditanyakan oleh saksi AHMAD RINALDI Alias PADO kepada terdakwa terkait kepemilikan narkoba, sebelum para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Dan pada saat mendengar pertanyaan tersebut, terdakwa langsung memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam saku celana dan kemudian diperlihatkan kepada saksi AHMAD RINALDI Alias PADO dan kedua rekannya yakni 1 (satu) bungkus paket kristal yang di duga Narkoba jenis sabu yang terbungkus di dalam plastik bening, selanjutnya saksi AHMAD RINALDI Alias PADO melanjutkan dengan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, sedangkan saksi ANDI ARMAN dan saksi SUHARNO SUSANTO melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat tinggal terdakwa yang kemudian saksi ANDI ARMAN menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan juga 1 (satu) buah kaca pireks yang disimpan terdakwa di dalam lemari baju yang ada dalam kamar tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berukuran sedang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah terangkai (bong) dan 1 (satu) buah kaca pireks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI, dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 427/NNF/I/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

1 (satu) sachet plastik cetik berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,0406 gram diberi nomor Barang Bukti: 1266/2020/NNF;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomo 1266/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ebagaimana ayanag telah diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic cetik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang sudah terangkai;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa dihadapan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Pso